



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 9
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa standar perjalanan dinas atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7) sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, dibayarkan secara riil atau at cost.
- (2) Biaya transportasi yang menggunakan pesawat udara meliputi biaya tiket pesawat, biaya airport tax dan retribusi bandara.
- (3) Besaran tiket pesawat perjalanan dinas dapat melebihi besaran standar biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, apabila tidak tersedia pesawat ke tempat tujuan utama yang sesuai dengan standar tingkatan Pelaksana Perjalanan Dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau at cost dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Pelaksana Perjalanan Dinas bermaterai cukup.
- (4) Pelaksana perjalanan dinas juga dapat diberikan tambahan biaya transportasi untuk tempat tujuan yang tidak memiliki moda transportasi umum.
- (5) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya transport dengan membuat rincian pengeluaran dalam daftar tambahan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

- (6) Dalam hal tidak tersedia moda transportasi udara secara langsung ke tempat tujuan utama, Pelaksana Perjalanan Dinas dapat melalui bandara terdekat dan melanjutkan dengan menggunakan transportasi darat dan didukung dengan bukti pengeluaran riil atau at cost.
 - (7) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah (selain Pesawat Udara) dan dalam daerah tidak tersedia, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan daftar pengeluaran riil sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam hal tempat penugasan tidak tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya yang dicantumkan pada tambahan biaya riil perjalanan dinas.
 - (2) Dalam hal tugas khusus, Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Daerah dapat menggunakan kendaraan sewa.
 - (3) Biaya kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jasa pengemudi yang berpedoman ada standar biaya umum yang berlaku.
 - (4) Tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diajukan dengan menggunakan formulir tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dengan penugasan minimal 8 jam dapat dibayarkan uang harian.
- (2) Perjalanan dinas pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan tugas pengawasan ujian nasional dan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dapat diberikan uang harian.
- (3) Perjalanan dinas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan tugas pengawasan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dapat diberikan uang harian.
- (4) Supir dan ajudan pejabat Negara serta Pimpinan DPRD yang mengikuti kegiatan atau antar/jemput dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan diberikan uang harian dan dapat diberikan biaya transportasi berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

- (5) Pembayaran uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) melampirkan Surat Perintah Tugas dan Daftar Rincian Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
 - (6) Perjalanan dinas dalam daerah termasuk pemberian uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya menggunakan bentuk pertanggungjawaban berupa daftar pengeluaran riil sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
4. Ketentuan Lampiran II dan Lampiran VII Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2022 tentang standar perjalanan dinas atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mempawah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, serta ditambah Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 15-9-2022

BUPATI MEMPAWAH
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 15-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 55

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1. KECAMATAN SUNGAI PINYUH

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	110.000,00		385.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	110.000,00		335.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	

2. KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	110.000,00		385.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	110.000,00		335.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00	

3. KECAMATAN ANJONGAN

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	125.000,00		400.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	125.000,00		350.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	125.000,00		275.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	125.000,00		275.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00		225.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00		225.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00		225.000,00	

4. KECAMATAN TOHO

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	150.000,00		425.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	150.000,00		375.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	

5. KECAMATAN SADANIANG

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	225.000,00		500.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00		450.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	225.000,00		375.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	225.000,00		375.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	225.000,00		325.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	225.000,00		325.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	225.000,00		325.000,00	

6. KECAMATAN SEGEDONG

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	150.000,00		425.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	150.000,00		375.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00	

7. KECAMATAN JONGKAT

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	200.000,00		475.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	200.000,00		425.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	200.000,00		350.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	200.000,00		350.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	200.000,00		300.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	200.000,00		300.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	200.000,00		300.000,00	

8. KECAMATAN MEMPAWAH HILIR

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	

9. KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI					Jumlah	Keterangan
		Komponen Biaya Perjalanan Dinas						
		Uang Harian	Uang Refresentasi	Jumlah	Transportasi (PP)	Penginapan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	
7.	NON PNS	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00	

11. KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS								Jumlah	Moda Transportasi
		Diberikan Per Hari 1)			Biaya Penginapan (H-1) 2)	Biaya Transportasi					
		Uang Harian	Uang Representasi	Jumlah		Transport Darat	Transportasi Udara				
							Mempawah Bandara	Tiket Pesawat	Bandara Tujuan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	530.000	250.000	780.000	1.400.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	3.730.000	Darat/Udara
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	530.000	150.000	680.000	1.030.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	3.260.000	Darat/Udara
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	530.000	-	530.000	900.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	2.980.000	Darat/Udara
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	530.000	-	530.000	860.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	2.940.000	Darat/Udara
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	450.000	-	450.000	360.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	2.360.000	Darat/Udara
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	450.000	-	450.000	360.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	2.360.000	Darat/Udara
7.	NON PNS	450.000	-	450.000	360.000	1.100.000	350.000	3.500.000	100.000	2.360.000	Darat/Udara

12. KABUPATEN KETAPANG

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS								Jumlah	Moda Transportasi
		Diberikan Per Hari 1)			Biaya Penginapan (H-1) 2)	Biaya Transportasi					
		Uang Harian	Uang Representasi	Jumlah		Transport Darat	Transportasi Udara				
							Mempawah Bandara	Tiket Pesawat	Bandara Tujuan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	530.000	250.000	780.000	1.400.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	3.580.000	Darat/Udara
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	530.000	150.000	680.000	1.030.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	3.110.000	Darat/Udara
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	530.000	-	530.000	900.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	2.830.000	Darat/Udara
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	530.000	-	530.000	860.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	2.790.000	Darat/Udara
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	450.000	-	450.000	360.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	2.210.000	Darat/Udara
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	450.000	-	450.000	360.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	2.210.000	Darat/Udara
7.	NON PNS	450.000	-	450.000	360.000	900.000	350.000	3.500.000	150.000	2.210.000	Darat/Udara

13. KABUPATEN KAYONG UTARA

No.	Penggolongan Perjalanan Dinas	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS								Jumlah	Moda Transportasi
		Diberikan Per Hari 1)			Biaya Penginapan (H-1) 2)	Biaya Transportasi					
		Uang Harian	Uang Representasi	Jumlah		Transport Darat	Transportasi Udara				
							Mempawah Bandara	Tiket Pesawat	Bandara Tujuan		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	530.000	250.000	780.000	1.400.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	3.530.000	Darat/Udara
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	530.000	150.000	680.000	1.030.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	3.060.000	Darat/Udara
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	530.000	-	530.000	900.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	2.780.000	Darat/Udara
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	530.000	-	530.000	860.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	2.740.000	Darat/Udara
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	450.000	-	450.000	360.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	2.160.000	Darat/Udara
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	450.000	-	450.000	360.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	2.160.000	Darat/Udara
7.	NON PNS	450.000	-	450.000	360.000	750.000	350.000	3.500.000	250.000	2.160.000	Darat/Udara

KETERANGAN :

1. Uang Harian, Uang Representasi dibayarkan secara Lumpsom per hari dan diklasifikasikan berdasarkan Standar Biaya Regional sesuai daerah Tujuan.
2. Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
3. Biaya Transport dari Mempawah ke Bandara Supadio (PP) dibayarkan secara at cost.
4. Biaya Tiket Pesawat dibayarkan secara *at cost*.
5. Biaya Transport dari Bandara Tujuan ke Tempat Kegiatan (PP) dibayarkan secara at cost.

31. PROVINSI MALUKU UTARA (KOTA TERNATE)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			JUMLAH
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH- BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	430.000	250.000	680.000	3.440.000	350.000	14.354.000	430.000	19.254.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	430.000	150.000	580.000	3.175.000	350.000	9.445.000	430.000	13.980.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	430.000	-	430.000	1.073.000	350.000	9.445.000	430.000	11.728.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	430.000	-	430.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.255.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	380.000	-	380.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.205.000
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	380.000	-	380.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.205.000
7.	NON PNS	380.000	-	380.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.205.000

32. PROVINSI PAPUA (KOTA JAYAPURA)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			JUMLAH
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH- BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	580.000	250.000	830.000	3.859.000	350.000	18.921.000	862.000	24.822.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	580.000	150.000	730.000	3.318.000	350.000	10.974.000	862.000	16.234.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	580.000	-	580.000	2.521.000	350.000	10.974.000	862.000	15.287.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	580.000	-	580.000	829.000	350.000	10.974.000	862.000	13.595.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	530.000	-	530.000	829.000	350.000	10.974.000	862.000	13.545.000
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	530.000	-	530.000	829.000	350.000	10.974.000	862.000	13.545.000
7.	NON PNS	530.000	-	530.000	829.000	350.000	10.974.000	862.000	13.545.000

33. PROVINSI PAPUA BARAT (KOTA MONOKWARI)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			JUMLAH
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH- BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	480.000	250.000	730.000	3.872.000	350.000	20.579.000	364.000	25.895.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	480.000	150.000	630.000	3.212.000	350.000	13.605.000	364.000	18.161.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	480.000	-	480.000	2.056.000	350.000	13.605.000	364.000	16.855.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	480.000	-	480.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.517.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	430.000	-	430.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.467.000
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	430.000	-	430.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.467.000
7.	NON PNS	430.000	-	430.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.467.000

KETERANGAN :

1. Uang Harian, Uang Refresentasi dibayarkan secara Lumpsum per hari dan diklasifikasikan berdasarkan biaya Regional sesuai daerah Tujuan.
2. Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
3. Biaya Taksi Tempat Bertugas ke Bandara (Supadio) dibayarkan secara at cost.
4. Biaya Tiket Pesawat dibayarkan secara at cost dan dan biaya taksi Bandara mengikuti ketentuan standar pada huruf C angka 1
5. Biaya Taksi Bandara ke Tempat Tujuan dibayarkan secara at cost.

D. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Pulau Kalimantan

1. Dari Mempawah Ke Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) *3)	TRANSPORT DARI MEMPAWAH KE KALIMANTAN TENGAH	JUMLAH	MODA TRANSPORTAS I
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH				
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	360.000	250.000	610.000	4.901.000	1.500.000		Perjalanan Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	360.000	150.000	510.000	3.391.000	1.500.000		Perjalanan Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	360.000	-	360.000	1.160.000	1.500.000		Perjalanan Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000		Perjalanan Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000		Perjalanan Darat
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000		Perjalanan Darat
7.	NON PNS	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000		Perjalanan Darat

2. Dari Mempawah Ke Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) *3)	TRANSPORT DARI MEMPAWAH KE KALIMANTAN SELATAN	JUMLAH	MODA TRANSPORTAS I
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH				
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	360.000	250.000	610.000	4.797.000	1.750.000		Perjalanan Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	360.000	150.000	510.000	3.316.000	1.750.000		Perjalanan Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	360.000	-	360.000	1.500.000	1.750.000		Perjalanan Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000		Perjalanan Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000		Perjalanan Darat
6.	PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000		Perjalanan Darat
7.	NON PNS	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000		Perjalanan Darat

KETERANGAN :

- 1. Uang Harian, Uang Refresentasi dibayarkan per hari secara Lumpsum.
- 2. Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
- 3. Biaya Transport dibayarkan secara at cost

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH /BESARAN
1.	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR			
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TERUSAN	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TENGAH	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TANJUNG	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	DESA SENGKUBANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA PENIBUNG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA PASIR	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA KUALA SECAPAH	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA MALIKIAN	ORANG/PP	Rp 50.000
2.	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR			
	DESA ANTIBAR	DESA ANTIBAR	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	KELURAHAN PULAU PEDALAMAN	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	KELURAHAN PASIR WAN SALIM	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	DESA PASIR PANJANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA PASIR PALEMBANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA SUNGAI BAKAU KECIL	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA SEJEGI	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA PARIT BANJAR	ORANG/PP	Rp 50.000
3.	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT			
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT DALAM	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT HULU	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SEMUDUN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI LIMAU	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA MENDALOK	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DURI I	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DURI II	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DUNGUN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA BUKIT BATU	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SEMPARONG PARET RADEN	ORANG/PP	Rp 50.000
4.	KECAMATAN SUNGAI PINYUH			
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BATANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BAKAU BESAR DARAT	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNAI RASAU	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA NUSA PATI	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA GALANG	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA PENIRAMAN	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI PURUN KECIL	ORANG/PP	Rp 100.000
5.	KECAMATAN ANJONGAN			
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA ANJONGAN DALAM	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA DEMA	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA KEPAYANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA PAK BULU	ORANG/PP	Rp 50.000
6.	KECAMATAN TOHO			
	DESA PAK LAHENG	DESA PAK LAHENG	ORANG/PP	Rp -
	DESA PAK LAHENG	DESA TOHO ILIR	ORANG/PP	Rp -
	DESA PAK LAHENG	DESA SEPANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA PAK UTAN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA TERAP	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA KECURIT	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA SEMBORA	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA BENUANG	ORANG/PP	Rp 50.000
7.	KECAMATAN SADANIANG			
	DESA PENTEK	DESA PENTEK	ORANG/PP	Rp -
	DESA PENTEK	DESA AMAWANG	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA ANSIAP	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA BUNBUN	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA SEKABUK	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA SUAK BARANGAN	ORANG/PP	Rp 100.000

8.	KECAMATAN SEGEDONG			
	DESA PARIT BUGIS	DESA PARIT BUGIS	ORANG/PP	Rp -
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI DALAM I	ORANG/PP	Rp -
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI DALAM II	ORANG/PP	Rp 50,000
	DESA PARIT BUGIS	DESA SUNGAI BURUNG	ORANG/PP	Rp 50,000
	DESA PARIT BUGIS	DESA SUNGAI PURUN BESAR	ORANG/PP	Rp 50,000
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI BESAR	ORANG/PP	Rp 50,000
9.	KECAMATAN JONGKAT			
	DESA JUNGKAT	DESA JUNGKAT	ORANG/PP	Rp -
	DESA JUNGKAT	DESA SUNGAI NIPAH	ORANG/PP	Rp 50,000
	DESA JUNGKAT	DESA PENITI LUAR	ORANG/PP	Rp 50,000
	DESA JUNGKAT	DESA WAJOK HILIR	ORANG/PP	Rp 50,000
	DESA JUNGKAT	DESA WAJOK HULU		

G. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT MENGHADIRI RAPAT/SEMINAR

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH /BESARAN
1	TRANSPORT PESERTA	ORANG/HARI	Rp 100,000

BUPATI MEMPAWAH
BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 15-5-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 55

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH

DAFTAR TAMBAHAN BIAYA RIIL PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal..... dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa biaya transportasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Biaya Transportasi dari ke	Rp.
2.		
3.		
dstnya		
	Jumlah Pengeluaran	Rp.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui :
Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran

Mempawah, 20xx
Pelaksana Perjalanan Dinas

Nama lengkap
NIP.

Nama lengkap
NIP.

BUPATI MEMPAWAH
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ..15/9/2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 55

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian daftar ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui
Kepala SKPD,

.....
NIP.

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPPD,

.....
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 15-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
Tahun 2022, NOMOR 55

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL
TRANSPORT PESERTA

Program :
Kegiatan :

No.	Nama	Jumlah	Tanda Tangan

Mengetahui/ Menyetujui
Kepala SKPD,

....., tanggal, bulan, tahun
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,
GERMINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 18-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 55